

PERANCANGAN PERATURAN DESA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN DESA SUNGSANG, KABUPATEN BANYUASIN, SUMATERA SELATAN

Muh. Zainul Arifin¹, Muh. Syahri Ramadhan², Hj. Yunial Laili Mutiari³
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia
E-mail: zainulakim4@gmail.com

ABSTRAK

Pentingnya peraturan desa kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat. Termasuk masyarakat desa sungsang, kabupaten banyuasin sumatera selatan yang tidak terlalu memperhatikan pentingnya Perdes ini. Dalam perjalanannya perdes memiliki sudut pandang lain. Konsekuensi sebagai hasil produk hukum, peraturan yang ada di desa tidak boleh bertentangan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai hasil produk politik, proses pembentukan peraturan desa melibatkan 3 (tiga) pihak, pertama kepala desa, kedua BPD dan ketiga masyarakat desa. Kaitannya dengan peraturan otonomi desa, peraturan desa menjadi alat mewujudkan otonomi desa. Untuk itu perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dalam pembentukannya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata Kunci : Perancangan Peraturan Desa, Penguatan Masyarakat, Desa Sungsang

ABSTRACT

The importance of village regulations is sometimes not agreed upon by the community. Regarding the community of Sungsang Village, Banyuasin District of South Sumatra which does not pay much attention to the regulations of this village. In its journey has another point of view. As a consequence of being a legal product, village regulations are not allowed with higher laws and regulations. As a political product, the process of forming village regulations on 3 (three) parties, namely: the village head, BPD and village community. In relation to village autonomy, village regulations are a tool to realize village autonomy. Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Regulations and Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Regulations for Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

Keyword : Drafting of Village Regulation, Community Strengthening, Sungsang Village

PENDAHULUAN

Desa Sungsang adalah desa penghasil kerang dan ikan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Namun dalam perjalanannya pemahaman tokoh masyarakat di desa ini yakni Kades, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat masih sangat rendah. Hal ini mengakibatkan hasil alam mereka diambil seenaknya oleh perusahaan swasta padahal dengan adanya aturan yang jelas akan memberikan cara kerja pengelolaan sumber daya sungai di kabupaten banyuasin dan keuntungan bagi individu dan kelembagaan di Desa.



Gambar 1. Dermaga Sungai

Hal penting dalam pembuatan perdes ini menjadi hal penting bagi Desa Sungsang Kabupaten Banyuwangi ini. Dalam perjalanannya hierarki aturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundangan yang pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang adanya Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan- kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan- kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

- a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Termasuk dalam hal ini Peraturan Desa yang disusun dan ditetapkan bergantung pada kebutuhan penyelenggara pemerintahan di desa. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Desa dan BPD agar dapat mengidentifikasi topik-topik yang perlu dibuat sebagai Peraturan Desa. Tingkat kepentingan ini hendaknya dilihat dalam kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar Peraturan Desa yang dibuat benar-benar aspiratif.

Peraturan Desa juga perlu dibuat karena adanya perintah atau keharusan yang ditetapkan melalui peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa seperti ini biasanya merupakan penjabaran dan pengukuhan dari peraturan yang lebih tinggi tersebut.

Secara umum solusi permasalahan yang diusulkan dalam program pengabdian ini adalah melakukan penguatan kapasitas dalam bentuk pemberdayaan aparat penyelenggara pemerintahan desa dalam merintis langkah awal pencapaian tujuan mewujudkan desa sungsang sebagai desa yang kuat secara aturan desa melalui serangkaian kegiatan pendampingan dan pelatihan yang ditujukan untuk membuat pemetaan aset dan sumber daya desa serta melakukan analisis kondisi desa untuk selanjutnya dituangkan dalam dokumen profil desa yang komprehensif dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku, dan dikelola lebih lanjut dalam sistem informasi desa berbasis web sebagai sarana penyampaian informasi desa yang terakses secara mudah dan global serta dikelola secara berkelanjutan.

METODE

Lokasi kegiatan

Program pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan waktu efektif di lapangan kurang lebih 3 bulan selama bulan September – Desember 2019.

Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran program adalah aparat pemerintah desa beserta lembaga-lembaga yang ada di desa, antara lain Karang Taruna, pengelola badan usaha milik desa (BUMDES), kader PKK/dasawisma, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelompok Wanita, Tenaga Hansip, serta kelompok masyarakat lainnya

Metode Kegiatan


Berdasarkan sifat kegiatan penyuluhan hukum, pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dengan beberapa metode, diantaranya adalah :

a. Ceramah

Yaitu melalui cara tatap muka antar tim penyuluh dan masyarakat setempat dengan harapan untuk menyampaikan informasi mengenai persoalan perancangan peraturan perundang-undangan.

b. Diskusi Dan Sharing Ilmu

Setelah diadakan ceramah, kemudian dilakukan tanya jawab antara tim penyuluh dengan warga masyarakat yang ikut kegiatan penyuluhan ini. Mereka diberikan penjelasan tentang pembentukan perdes dan pertanyaan terkait kehidupan sehari-hari mereka



Gambar 2. Peta Jalan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

HASIL

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan baik dan lancar. Warga masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini mengikuti dengan seksama semua penjelasan yang diberikan oleh tim penyuluh. Disamping itu para peneliti juga menjelaskan dengan detail dimulai dari sejarah Undang-Undang Tentang Desa ini.



Gambar 3 : Pembukaan Kegiatan Penyuluhan Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

Dalam perjalanannya tim penyuluh menjelaskan bahwa Undang-undang yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Salah satu bagian sangat penting dalam Undang-Undang tentang Desa tersebut adalah adanya pengaturan tentang Peraturan Desa. Eksistensi Peraturan Desa kini memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.

Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang tentang Desa terdapat aturan “Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa. Kemudian Pasal 55 huruf a Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi “membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama”. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang tentang Desa bahwa “Jenis Peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa”. Terdapat Juga aturan dalam Pasal 69 ini bahwa “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” dan “Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa”. Ini menunjukkan bahwa adanyan pembentukan Peraturan Desa menganut asas partisipatoris dan responsif karena melibatkan adanya masyarakat dalam proses pembentukannya.

PEMBAHASAN

Dalam konteks itu, terdapat keberhasilan implementasi Undang-Undang tentang Desa mensyaratkan adanya pemahaman yang sama dan keahlian khusus di kalangan para penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat desa mengenai pembentukan Peraturan Desa sesuai dengan kaidah hukum dan teknik baku pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang tentang Desa tidak merinci lebih lanjut tentang teknik pembentukan Peraturan Desa, oleh karena itu melalui pedoman pembentukannya harus mengacu pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur cara dan metode yang pasti, baku dan standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dengan demikian, perlu adanya tertib hukum dan harmonisasi hukum nasional sehingga dapat selalu terjaga dengan baik. nasional sehingga dapat selalu terjaga dengan baik.



Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan di Desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

Faktanya masih sangat ada para penyelenggara desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat pedesaan yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian pada bidang peraturan perundang-undangan. Jika belum diantisipasi sejak dini, hal ini bisa memengaruhi kesuksesan implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan kekisruhan hukum, seperti pertentangan dan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan.

Atas dasar itulah diperlukan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Peraturan Desa (Village Legislative Drafting) agar proses dan hasil pembentukan Peraturan Desa menghasilkan kualitas dan tidak melenceng dari ketentuan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana diatur oleh

Undang-Undang tentang Desa dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Asas Desentralisasi dan Asas Residualitas merupakan asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dicabutnya Undang-Undang ini dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan otonomi tersebut adalah agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanekaragaman daerah juga melandasi terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberagaman karakteristik dan jenis desa atau yang disebut dengan nama lain tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu jaminan tersebut tertuang dalam Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Perspektif desa berbeda dengan perspektif pemerintahan, yaitu melihat desa sebagai bagian dari pemerintahan, atau melihat bahwa pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan merupakan struktur hirarkhis dalam pemerintahan NKRI. Pemerintahan bekerja di bawah kendali Presiden yang mengalir secara hirarkhis dan top down atau dari atas sampai ke tingkat desa. Menurut perspektif pemerintahan, desa adalah organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan adanya organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

Paling “bawah” berarti desa menempati posisi susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun “bawah” bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota, atau kepala desa bukan bawahan bupati/walikota. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Hal ini sama dengan keberadaan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

SIMPULAN

Kedudukan adanya peraturan desa dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu sebagai produk hukum dan produk politik. UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU nomor 12 Tahun 2011 memandang peraturan

desa sebagai produk hukum, UU No. 32 Tahun 2004 memandang peraturan desa sebagai produk politik bukan produk hukum. Namun memiliki peran strategis peraturan desa tidak dapat mewujudkan otonomi desa secara optimal apabila tidak didukung oleh kualitas pemerintah desa, perangkat desa dan masyarakat desa itu sendiri, terutama dalam pembentukan peraturan desa. Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan desa seharusnya memahami pembentukan peraturan desa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 6 tahun 2014 serta memahami kewenangan yang dimiliki desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa.

Dan semoga dengan adanya penyuluhan hukum tentang pembentukan Peraturan Desa ini dapat membuka cakrawala masyarakat desa. Disamping itu dapat mempermudah Kepada Desa, Anggota BPD dan masyarakat dalam penyusunan perdes itu sendiri.



Gambar 4. Foto Bersama Setelah Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan)

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada warga masyarakat di Desa Sungsang 4 Kabupaten Banyuasin, Sumatera selatan yang telah memberikan kesempatan pada tim penyuluh untuk dapat melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa. Selain itu kami ucapkan kepada Kades Desa Sungsang 4 Bapak Romi yang telah memberikan fasilitas dan membantu proses penyuluhan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Peradilan Adat Dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, 2014.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian Hukum tentang Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Perundang-undangan Nasional*, 1994.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII, 2001.
- Muh. Zainul Arifin. 2018. "Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan." *Jurnal Thengkyang* 1(1): 1–21.
http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/view/1/Halaman_1-21.
- Muhammad Zainul Arifin. 2015. "Freeport Dan Kedaulatan Bangsa." *Media Sriwijaya*: 8.
https://www.academia.edu/38881838/Freeport_Dan_Kedaulatan_Bangsa.
- Muhammad Zainul Arifin. 2019. "Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi." *Researchgate* 1(1): 1–5.
https://www.researchgate.net/publication/332550338_KONSEP_DASAR_OTONOMI_DAERAH_DI_INDONESIA_PASCA_REFORMASI.
- Muhammad Zainul Arifin, Firman Muntaqo. 2018. "Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara." *NURANI, VOL. 18, NO. 2, DESEMBER 2018* 18(2): 177–94.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/2741/2070>.
- Muhammad Zainul Arifin, Meria Utama. 2019. "Understanding The Role Of Village Development Agency In Decision Making." *Kader Bangsa Law Review* 1(1): 68–79.
<http://ojs.ukb.ac.id/index.php/kblr/article/view/25>.
- Muhammad Zainul Arifin SH. MH Irsan, SH. M.Hum. 2019. "KORUPSI PERIZINAN DALAM PERJALANAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA." 5(2): 887–96.
<http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/138/pdf>.
- Yunial Laily Mutiari, M Zainul Arifin, Irsan, and Muhammad Syahri Ramadhan. 2018. "PERAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM MEMFASILITASI KEGIATAN INVESTASI ASING LANGSUNG TERHADAP PERUSAHAAN DI INDONESIA." *Nurani* 18(2): 215–25.
- Soekanto, S. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sumarto, H.. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governace*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumartono. 2006. *Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.

Syahuri, M.M. 2004. Hukum Kosntitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Warassih, E. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Suryandaru Utama.
Widjaja. 2005. Otonomi